



BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula direncanakan sebesar Rp2.810.919.794.280,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp158.383.682.257,08 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma delapan rupiah) menjadi sebesar Rp2.969.303.476.537,08 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.736.017.265.280,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh enam miliar tujuh belas juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp21.164.534.718,00 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) menjadi sebesar Rp2.757.181.799.998,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.810.919.794.280,00 (dua triliun delapan ratus sepuluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp158.383.682.257,08 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma delapan rupiah) menjadi sebesar Rp2.969.303.476.537,08 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tujuh koma delapan rupiah).
Defisit setelah perubahan sebesar (Rp212.121.676.539,08) (minus dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah).

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp74.902.529.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp137.219.147.539,08 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah) menjadi sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah);
2. Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. PAD semula direncanakan sebesar Rp823.717.225.780,00 (delapan ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp30.311.972.768,00 (tiga puluh miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp854.029.198.548,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- b. Pendapatan transfer semula direncanakan sebesar Rp1.912.300.039.500,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar tiga ratus juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar (Rp9.147.438.050,00) (minus sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.903.152.601.450,00 (satu triliun sembilan ratus tiga miliar seratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp504.381.315.063,00 (lima ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.468.684.937,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp513.850.000.000,00 (lima ratus tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp304.386.188.343,00 (tiga ratus empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp11.703.923.084,00 (sebelas miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp316.090.111.427,00 (tiga ratus enam belas miliar sembilan puluh juta seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula direncanakan sebesar Rp11.615.222.374,00 (sebelas miliar enam ratus lima belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp423.187.503,00 (empat ratus dua

puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah) menjadi sebesar Rp12.038.409.877,00 (dua belas miliar tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- d. Lain-lain PAD yang sah semula direncanakan sebesar Rp3.334.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.716.177.244,00 (delapan miliar tujuh ratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp12.050.677.244,00 (dua belas miliar lima puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp1.786.949.099.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp15.630.089.000,00) (minus lima belas miliar enam ratus tiga puluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.771.319.010.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah).
 - b. Pendapatan transfer antardaerah semula direncanakan sebesar Rp125.350.940.500,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.482.650.950,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp131.833.591.450,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp1.871.799.550.710,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp120.422.866.052,94 (seratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp1.992.222.416.762,94 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat rupiah).
- b. Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp246.566.159.496,00 (dua ratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp92.535.656.383,14 (sembilan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp339.101.815.879,14 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar seratus satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma empat belas rupiah).
- c. Belanja tidak terduga semula direncanakan sebesar Rp14.984.212.558,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.674.066.821,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar

Rp18.658.279.379,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- d. Belanja transfer semula direncanakan sebesar Rp677.569.871.516,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berkurang sebesar (Rp58.248.907.000,00) (minus lima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp Rp619.320.964.516,00 (enam ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. Belanja pegawai semula direncanakan sebesar Rp1.036.360.414.994,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp42.673.266.188,45) (minus empat puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan koma empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp993.687.148.805,55 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima koma lima puluh lima rupiah).
 - b. Belanja barang dan jasa semula direncanakan sebesar Rp723.735.562.166,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp131.633.130.798,39 (seratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp855.368.692.964,39 (delapan ratus lima puluh lima miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat koma tiga puluh sembilan rupiah).
 - c. Belanja subsidi semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Belanja hibah semula direncanakan sebesar Rp107.578.145.250,00 (seratus tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp14.334.358.243,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp121.912.503.493,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - e. Belanja bantuan sosial semula direncanakan sebesar Rp4.125.428.300,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp17.091.143.200,00 (tujuh belas miliar sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp21.216.571.500,00 (dua puluh satu miliar dua ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp16.834.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) menjadi sebesar Rp16.834.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin semula direncanakan sebesar Rp62.100.509.507,00 (enam puluh dua miliar seratus juta lima ratus sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp17.543.670.693,00 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp79.644.180.200,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan semula direncanakan sebesar Rp36.551.102.637,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp32.824.982.481,14 (tiga puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu koma empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp69.376.085.118,14 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh lima ribu seratus delapan belas koma empat belas rupiah).
 - d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan semula direncanakan sebesar Rp146.804.783.952,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp20.051.275.718,00 (dua puluh miliar lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) menjadi sebesar Rp166.856.059.670,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya semula direncanakan sebesar Rp795.003.400,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.994.394.200,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) menjadi sebesar Rp5.789.397.600,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - f. Belanja modal aset lainnya semula direncanakan sebesar Rp314.760.000,00 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp287.333.291,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp602.093.291,00 (enam ratus dua juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.984.212.558,00 (empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.674.066.821,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp18.658.279.379,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp67.165.565.516,00 (enam puluh tujuh miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp692.770.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp67.858.335.516,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah).
 - b. Belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp610.404.306.000,00 (enam ratus sepuluh miliar empat ratus empat juta tiga ratus enam ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp58.941.677.000,00) (minus lima puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp551.462.629.000,00 (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp74.902.529.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp137.219.147.539,08 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah) menjadi sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah).
 - b. Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya semula direncanakan sebesar Rp74.902.529.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp137.219.147.539,08 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah) menjadi sebesar Rp212.121.676.539,08 (dua ratus dua belas miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma delapan rupiah).

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 182-7/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,



BENY WINARNO, S.H., M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19821118 201001 1 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bupati sebagai Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka Bupati dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 2